

**LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU PELAKSANA BALAI PENGAJIAN
TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI TENGAH
TAHUN 2017**



**BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI TENGAH
BALAI BESAR PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

**Jl. Lasoso No. 62 Biromaru, Palu Sulawesi Tengah
Telp./Faks (0451) 482546, (0451) 482549
e-mail: bptpsulteng@yahoo.com
2017**

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BPTP BALITBANGTAN SULAWESI TENGAH

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi publik. Melalui UU KIP, publik dapat mengetahui, ikut mengawasi serta berperan aktif atas jalannya pemerintahan apakah sudah berjalan sesuai dengan koridor yang ada. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*). Badan publik yang secara optimal menerapkan *good governance* di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik.

Guna menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Menindaklanjuti hal tersebut, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian, maka BPTP Balitbangtan Sulawesi Tengah bertanggung jawab untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi bagi pengguna yang membutuhkan.

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di PPID Pembantu Pelaksana BPTP Balitbangtan Sulawesi Tengah bertanggungjawab untuk

melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya tersebut, PPID bertugas untuk:

1. PPID Pelaksana:

- a. Mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup unit kerja Eselon II atau UPT.
- b. Menyiapkan bahan pengujian konsekuensi di unit kerja eselon I atau UPT.
- c. Menerbitkan daftar informasi publik lingkup unit kerja Eselon I atau UPT.
- d. Menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan atau sengketa pelayanan informasi publik.
- e. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik.
- f. Melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik, dan
- g. Menyusun laporan secara berkala kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan dengan tembusan kepada PPID Utama.

2. PPID Pembantu Pelaksana.

- a. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup unit kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Pertanian.
- b. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup unit eselon II di lingkungan Kementerian Pertanian.
- c. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik.
- d. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik.
- e. Menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana eselon I yang bersangkutan.

Dalam setiap proses kebijakan publik, BPTP Balitbangtan Sulawesi Tengah berpartisipasi mewujudkan *good governance* tersebut salah satunya dengan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Adapun Rekapitulasi Layanan Informasi Publik BPTP Balitbangtan Sulawesi Tengah Tahun 2017, sebagai berikut:

Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-Rata Pelayanan (Hari)	Jumlah Permohonan Yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan Yang Ditolak	Alasan Permohonan Yang Ditolak		
			sepenuhnya	sebagian		Dikecualikan	Belum dikuasai / Selesai	Lainnya
1	1	1	1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	4	1	4	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	3	1	3	-	-	-	-	-
7	3	1.3	2	-	1	-	1	-
8	3	1	3	-	-	-	-	-
9	2	1	2	-	-	-	-	-
10	4	1.3	4	-	-	-	-	-
11	4	1	4	-	-	-	-	-
12	6	1	5	1	-	-	-	-
Total	30	1	28	1	1	-	1	-

Permohonan informasi publik yang masuk ke PPID di lingkungan BPTP Balitbangtan Sulawesi Tengah tahun 2017 sebanyak 30 permohonan turun dari tahun 2016 yakni 36 permohonan. Permohonan yang masuk tahun 2017 sebagai berikut:

1. Jumlah permohonan informasi publik adalah sebanyak 30 permohonan.
2. Dari 29 permohonan informasi publik yang masuk, sebanyak 28 dikabulkan sepenuhnya, sedangkan 1 permohonan tidak dipenuhi karena tidak dikuasai akan tetapi disarankan untuk dapat menghubungi pihak yang berwenang yaitu di Instansi Dinas Perkebunan dan Peternakan Prov. Sulawesi Tengah. Untuk 1 permohonan hanya sebagian saja informasi dipenuhi karena data ada di Dinas Pertanian Kabupaten Sigi (BPP Sigi Biromaru). Permohonan informasi berupa permintaan data dan permintaan informasi teknologi sebagai narasumber di kegiatan Dinas Pertanian Provinsi maupun Kabupaten.
3. Waktu rata-rata yang diperlukan dalam memenuhi permohonan informasi publik selama tahun 2017 adalah 1 hari kerja.

Selama tahun 2017 PPID Pembantu Pelaksana BPTP Balitbangtan Sulawesi Tengah tidak mendapat pengajuan keberatan dari pemohon, sehingga tidak ada proses sengketa di Komisi Informasi.

Sedangkan Rekapitulasi Layanan Informasi Publik BPTP Balitbangtan Sulawesi Tengah Tahun 2017 melalui Media (Silayan Online, Email, WhatsApp, Telepon, SMS, On Visit, Surat) tersaji sebagai berikut:

Bulan	Jumlah Permohonan	Media						
		On Visit	Email	WA	Telepon	Surat	SMS	FB
1	1	1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	4	2	-	-	-	2	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	3	2	1	-	-	-	-	-
7	3	3	-	-	-	-	-	-
8	3	3	-	-	-	-	-	-
9	2	2	-	-	-	-	-	-
10	4	3	-	-	-	1	-	-
11	4	3	-	-	-	-	-	1
12	6	5	1	-	-	-	-	-
Total	30	24	2	-	-	3	-	1

Jumlah permohonan informasi publik melalui media on visit atau datang langsung ke BPTP Balitbangtan Sulawesi Tengah memperlihatkan jumlah yang paling banyak yaitu 24 orang, melalui email 2 orang, melalui surat 3 orang, dan melalui media social facebook 1 orang.

Rekapitulasi Layanan Informasi Publik BPTP Balitbangtan Sulawesi
Tengah Tahun 2017 berdasarkan Kategori Permohonan adalah:

Bulan	Jumlah Permohonan	Kategori Permohonan			
		Badan Publik	Badan Hukum	Kelompok	Perorangan
1	1	-	-	-	1
2	-	-	-	-	-
3	4	2	1	-	1
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
6	3	-	-	-	3
7	3	2	1	-	-
8	3	-	1	-	2
9	2	1	-	-	1
10	4	3	1	-	-
11	4	1	1	-	2
12	6	2		-	4
Total	30	11	5	-	14

Jumlah permohonan informasi publik berdasarkan kategori permohonan menunjukkan permohonan perorangan paling banyak yaitu 14 orang, sedangkan permohonan berbadan publik 11 orang, permohonan berbadan hukum 5 orang.

Rekapitulasi Layanan Informasi Publik BPTP Balitbangtan Sulawesi Tengah Tahun 2017 berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan seperti di bawah ini:

Bulan	Jumlah Permohonan	Latar Belakang Pekerjaan					
		PNS/ Polri/TNI	Pegawai Swasta	Wiras wasta	Pelajar/ Mahasiswa	Petani	Lainnya
1	1	1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-
3	4	2	-	-	1	-	1
4	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-
6	3	3	-	-	-	-	-
7	3	2	1	-	-	-	-
8	3	1	-	-	1	-	1
9	2	1	-	-	1	-	-
10	4	-	2	1	-	-	1
11	4	2	1	-	1	-	-
12	6	4	-	-	2	-	-
Total	30	16	4	1	6	-	3

Jumlah permohonan informasi publik berdasarkan latar belakang pekerjaan menunjukkan permohonan dari PNS/Polri/TNI paling banyak yaitu 16 orang, sedangkan permohonan oleh mahasiswa 6 orang, permohonan dari pegawai swasta 4 orang, permohonan dari wirasawasta 1 orang dan untuk permohonan dari lainnya (Dharma Wanita) 3 orang.

Rekapitulasi Layanan Informasi Publik BPTP Balitbangtan Sulawesi Tengah Tahun 2017 berdasarkan Tujuan Permohonan sebagai berikut:

Bulan	Jumlah Permohonan	Tujuan Permohonan	
		Kelompok	Perorangan
1	1	-	1
2	-	-	-
3	4	3	1
4	-	-	-
5	-	-	-
6	3	-	3
7	3	3	-
8	3	1	2
9	2	1	1
10	4	4	-
11	4	2	2
12	6	2	4
Total	30	15	15

Jumlah permohonan informasi publik berdasarkan tujuan permohonannya menunjukkan permohonan yang datanya dipergunakan untuk instansi atau kelompok sebanyak 15 orang pemohon, dan data permohonan yang digunakan untuk perorangan sebanyak 15 orang.

KENDALA DAN REKOMENDASI

Beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID Pembantu Pelaksana BPTP Balitbangtan Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. Belum memiliki ruangan khusus yang menangani layanan informasi, sehingga masih bercampur dengan ruangan lainnya.
2. Sebagian besar pegawai di lingkungan BPTP Balitbangtan Sulawesi Tengah belum memahami mengenai materi KIP (Keterbukaan Informasi Publik), sehingga perlu diberikan sosialisasi materi-materi pelatihan KIP ke pegawai.
3. Kurangnya pemahaman pemohon informasi mengenai tata cara dalam mendapatkan informasi di BPTP Balitbangtan Sulawesi Tengah.
4. Belum tersedianya anggaran khusus untuk pengelolaan kegiatan PPID, sehingga perlu diberikan anggaran khusus untuk menunjang kegiatan PPID.

Rekomendasi dan rencana tindaklanjut peningkatan kualitas pelayanan informasi adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan sarana, prasarana dan fasilitas berupa ruangan khusus yang menangani layanan Informasi Publik.
2. Pembangunan sistem administrasi layanan informasi.
3. Mensosialisasikan materi-materi pelatihan KIP kepada pegawai di BPTP Balitbangtan Sulawesi Tengah agar pegawai lebih memahami mengenai KIP.
4. Mengusulkan penyediaan anggaran khusus kegiatan PPID, agar hasil yang dicapai lebih optimal.

Demikian Laporan Tahunan ini disusun secara ringkas sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Pembantu Pelaksana BPTP Balitbangtan Sulawesi Tengah.

Palu, Januari 2018

Kasie. Kerjasama dan Pelayanan
Pengkajian,
Selaku PPID Pembantu Pelaksana BPTP
Balitbangtan Sulawesi Tengah,

Syamsyah Gafur, SP. M.Si

Nip. 19690916 200003 2 003